KEWENANGAN PERADILAN MILITER TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

JUDICIAL AUTHORITY OF MILITARY LAW ENFORCEMENT IN THE CASE CONNECTIVITY PERFORMED BY INDONESIAN ARMED FORCES (TNI) IS ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 31 YEAR 1997 ON MILITARY JUSTICE LAW IN CONJUNCTION WITH NUMBER 34 OF 2004 ON INDONESIAN ARMED FORCES

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Penulisan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Komputer Indonesia

Oleh

Nama	:	Dian Pratama Sandi
NIM	:	31610023
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Dosen Pembimbing :
Dwi Iman Muthagin, S.H.,M.H.
NIP: 4127 330 0012



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2015